AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam
https://journal.stiba.ac.id/index.php/fikrah/index

Vol. 2, No. 1 (2025)
p.282-300
doi: 10.36701/fikrah.v2i1.2377

Hukum Menghilangkan *Double chin* pada Dagu Perspektif Hukum Islam

Islamic Jurisprudential Perspectives on the Removal of a Double chin

Fadhilah Nur Afifah Aries
Institut Agama Islam STIBA Makassar, *Indonesia*
Email: fadhilahafifah02@gmail.com

Jujuri Perdamaian Dunia
Institut Agama Islam STIBA Makassar, *Indonesia*
Email: jujuri@stiba.ac.id

Rahmayani Lancang
Institut Agama Islam STIBA Makassar, *Indonesia*
Email: rahmayani@stiba.ac.id

Article Info

Received : 20 Juli 2025
Revised : 25 Juli 2025
Accepted : 28 Juli 2025
Published : 31 Juli 2025

Keywords: *Law, Double chin, Perspective Islamic Law*

Kata kunci: Hukum, *Double chin*, Perspektif Hukum Islam

Copyright: 2025, Fadhilah Nur Afifah Aries, Jujuri Perdamaian Dunia, Rahmayani Lancang (*authors*)

Abstract

This study aims to analyze the legal ruling on removing a double chin according to the perspective of Islamic law, as well as to examine the various available methods, both natural and medical. This research employs a qualitative library research type with a normative approach to assess the legal status of double chin removal based on Islamic legal principles. The findings indicate that there are various methods of removing a double chin, whether natural or medical. Natural methods such as facial exercises, a healthy diet and exercise, chewing gum, and drinking plenty of water are permissible in Islamic law as they do not involve harmful elements. Medical methods such as thread lifts, deoxycholic acid injections (Kybella), thermage, ultherapy, and liposuction are originally permissible only in cases of necessity, and should be evaluated based on the composition of the substances used, durability of results, level of risk, and urgency. The act of removing a double chin may be classified as haram when it is performed merely to imitate non-Muslim cultures or to display beauty in a way that leads to a competition of showcasing aesthetic physical appearances. The implications of this study include contributing to the development of Islamic legal knowledge on contemporary issues and providing an important contribution to the boundaries of aesthetic procedures so that they remain within the framework of Islamic law.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum menghilangkan *double chin* pada dagu menurut perspektif hukum Islam, serta mengkaji berbagai metode yang tersedia, baik secara alami maupun medis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) kualitatif dengan metode pendekatan normatif untuk menilai status hukum tindakan menghilangkan *double chin* berdasarkan prinsip hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode menghilangkan *double chin* pada dagu memiliki berbagai macam metode baik secara alami maupun medis. Metode

secara alami seperti senam wajah, diet sehat dan olahraga, mengunyah permen karet dan banyak mengkonsumsi air putih dibolehkan dalam syariat Islam karena tidak ada unsur kemudaratan. adapun metode medis seperti *Thread Lift*, Suntik *Deoxycholic Acid (kybella), Thermage, Ultherapy*, dan operasi sedot lemak pada asalnya boleh apabila dalam keadaan darurat dan meninjau berdasarkan komposisi zat yang digunakan, efek ketahanan serta tingkat risiko dan urgensinya. Tindakan menghilangkan *double chin* pada dagu dapat dikategorikan haram ketika seorang individu melakukannya semata-mata karena unsur mengikut dengan budaya orang kafir, dan memamerkan kecantikan yang berujung pada perlombaan dalam memperlihatkan aspek fisik secara estetika. Implikasi penelitian ini mencakup aspek perkembangan pengetahuan hukum Islam pada masalah kontemporer dan berkontribusi penting dalam batasan-batasan prosedur estetika agar tetap dalam koridor hukum Islam.

This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: **Fadhilah Nur Afifah Aries, Jujuri Perdamaian Dunia, Rahmayani Lancang**. "Hukum Menghilangkan *Double chin* pada Dagu Perspektif Hukum Islam", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. (1) (2025): 282-300. https://doi.org/10.36701/fikrah.v2i1.2377

PENDAHULUAN

Kehidupan saat ini tidak terpisahkan dari perkembangan berbagai persoalan baru, mulai dari persoalan sosial, kesehatan, ekonomi, hingga politik. Walaupun telah dijelaskan bahwa permasalahan-permasalahan yang ada dalam Islam telah memiliki jawaban dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Naḥl /16: 89.

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الكتب بينا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

Terjemahnya :

> Dan kami turunkan kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (muslim).[1]

Dengan berkembangnya zaman banyak permasalahan yang harus dikaji dan mencari jawaban yang tepat serta cepat terhadap masalah-masalah yang belum memiliki kepastian hukum dalam Al-Qur'an maupun hadis. Hal ini memerlukan kedalaman ilmu untuk membahasnya secara relevan dengan kenyataan zaman.[2]

Pada saat ini, penampilan dan cara hidup menjadi aspek yang paling krusial untuk diperhatikan, dan menjadi aset utama untuk meningkatkan rasa percaya diri. Kualitas penampilan dipandang penting tidak hanya oleh wanita, tetapi juga oleh berbagai kelompok, termasuk Gen Z dan milenial.[3] Oleh karena itu, fenomena operasi kecantikan di negara berkembang meningkat dengan pesat, menunjukkan adanya perubahan dalam pandangan masyarakat tentang kecantikan dan penampilan fisik. Di Indonesia, prosedur estetika juga mengalami perkembangan, terutama di kalangan selebriti dan kreator

[1]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: al-Qosbah, 2020), h. 277.

[2]Haris Arafik, "Operasi Plastik dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Mizan*/1 no. 2 (2018): h. 184.

[3]Ulfa Qorina, dkk., Operasi Sedot Lemak Pipi Perspektif *Maqasid al-Syari`ah. al-Qiblah Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 1, no.1(2022): h. 118.

konten. Meskipun belum ada data yang jelas mengenai jumlah orang yang menjalani prosedur ini, banyak orang sudah berpartisipasi dalam operasi estetika dengan memamerkannya secara terbuka pada media sosial mereka.[4] Peningkatan juga dapat dilihat dengan banyaknya klinik kecantikan yang berdiri dengan berbagai perawatan dari badan, kulit sampai wajah.[5]

Masyarakat saat ini berupaya melakukan berbagai metode untuk mempercantik bagian tubuh, terutama wajah. Bentuk wajah sering kali menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rasa percaya diri seseorang serta merupakan bagian tubuh yang paling tampak dan sering dianggap sebagai penanda apakah seseorang terlihat lebih gemuk atau lebih kurus. Beberapa orang yang memiliki pipi bulat dan lemak di bawah dagu bisa merasa kurang percaya diri karena wajah adalah elemen penting dalam penampilan. Tren ini dipengaruhi oleh standar kecantikan yang diikuti oleh publik figur, terutama akibat pengaruh budaya asing seperti Korea, Cina, dan Jepang yang menunjukkan kecenderungan kecantikan tersebut.[6]

Setiap kebudayaan memiliki pengertian dan batasan tersendiri mengenai ide kecantikan yang ada. Meskipun begitu, dalam beberapa situasi, media yang ada dalam membentuk hiperealitas tentang kecantikan, salah satunya melalui perlombaan kecantikan, dengan hal ini mempengaruhi cara pandang audiens dalam memahami "cantik" bagi masyarakat khususnya kaum wanita.[7] Masyarakat semakin menyadari masalah lemak di bawah dagu, karena tingginya popularitas prosedur penghilangan lemak pipi, karena ketika lemak pipi dihilangkan bagian dagu pun lebih menonjol menyadarkan pasian bahwa masih ada lemak yang harus dihilangkan agar proporsi wajah lebih sempurna sehingga keduanya menjadi saling terkait.

Pada umumnya telah banyak artikel yang menjelaskan cara yang dapat dilakukan oleh seorang yang ingin menghilangkan *double chin* pada dagu. Cara menghilangkannya baik secara alami dengan membutuhkan waktu yang lebih lama seperti melakukan senam wajah atau melakukan *treatment* kecantikan yang lebih cepat menampakkan hasil seperti operasi sedot lemak dan suntik *botox*.

Fenomena operasi estetika yang bertujuan untuk memperindah penampilan seperti menanam rambut, memancungkan hidung, mengencangkan payudara hingga melangsingkan pinggul tidak diperbolehkan menurut syariat Islam. Hal yang menjadi alasan tidak dibolehkannya operasi estetika karena tindakan tersebut termasuk kategori mengubah ciptaan Allah Swt.[8] disebutkan dalam hadis Nabi saw. tentang larangan mengubah ciptaan Allah Swt. yaitu:

[4]Michelle Clarine, dan Yanto Paulus Hermanto. "Konsep Alkitabiah Tentang Kecantikan Berkaitan Dengan Operasi Plastik." *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama* 8.1 (2024): h. 35.

[5]Desy Triyana. "Operasi Bedah Plastik Untuk Meningkatkan Kecantikan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Kesehatan." *Dinamika jurnal ilmiah ilmu hukum* 28 No. 16 (2022): h. 5461.

[6]Dina kurnianti, *"Qā'idah Dar'u al-Mafāṣid Muqaddamun 'Ala Jalbi al-Maṣālih wa Taṭbīqatuhā fī al-Nawāzil al-Ṭibbiah"*, *Skripsi* (Jakarta : Fak. Dirasat Islamiah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), h. 04.

[7]Rhesa Zuhriya Briyan pratiwi. "Perempuan dan Kontes Kecantikan." *An-Nida: Jurnal Komunikasi Islam* 10.2 (2018): h.137.

[8]Muḥammad ibn Muḥammad al-Mukhtār al-Syanqiti, *Aḥkam al-Jirāhah al-Tibbiah wa al-āṡār al-Mutarattibah 'Alaihā* (Cet. II; Kairo: Maktabah al Tābi'in 1415 H/ 1994 M), h. 194.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ المغَيِّرَات خَلَقَ اللهُ[9]

Terjemahannya:

> Dari Abdullah ibn Mas'ud Rasūlullah saw. bersabda Allah Swt. melaknat para wanita yang membuat tato dan yang meminta dibuatkan tato, para wanita yang mencabut alis dan yang meminta dicabut alisnya, para wanita yang merenggangkan gigi untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah.

Imam al-Nawawī menjelaskan hadis tersebut yang juga menjadi dasar keharaman merubah ciptaan Allah Swt., dan operasi plastik estetika juga disebut sebagai bentuk pemalsuan, dan termasuk bentuk penipuan dengan niat demi kecantikan semata tanpa ada kebutuhan.[10] Bahkan tindakan ini sering kali justru merusak nikmat Allah Swt. yang telah diberikan kepada manusia. Maka inilah yang menjadi dasar-dasar keharaman operasi estetika walaupun saat ini masih banyak masyarakat yang hirau akan hal tersebut.

Peminat operasi estetika saat ini semakin meningkat. Faktor yang menjadi banyak keluhan dari masyarakat ada pada bagian wajah yaitu hidung pesek, lemak pipi ,dan lemak pada dagu. Pandangan syariat Islam pada permasalahan perubahan di bagian hidung dan pipi telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya mengenai larangan tindakan tersebut. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan mengkhususkan kajian pada aspek hukum Islam terkait penghilangan *double chin* pada dagu dan berbagai macam cara menghilangkannya. Penelitian ini bertujuan agar masyarakat muslim dapat mengetahui batasan-batasan syariat dalam menjalani perawatan kecantikan, khususnya kepada mereka yang ingin menjalani prosedur penghilangan *double chin* pada dagu serta membantu praktisi medis dalam memahami implikasi hukum Islam terkait prosedur estetika agar mereka dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan nilai-nilai syariat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah deskripsi kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif berfokus pada pengumpulan dan analisis fenomena terkait penghilangan *double chin*, dengan penafsiran yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip syariat, bukan dalam bentuk angka atau data statistik.[11] Selain itu, penelitian ini juga dilakukan melalui metode pustaka (library research), yang mengkaji berbagai referensi yang terdiri dari naskah-naskah dan teks dari Al-Qur'an, hadis, buku, dan karya ilmiah lainnya, serta literatur medis yang relevan dengan isu terkait prosedur estetika.[12] Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Pendekatan Normatif yang diterapkan untuk mengevaluasi status hukum dari tindakan menghilangkan *double chin* berdasarkan sumber dan prinsip hukum Islam sehingga dapat diberikan kesimpulan

[9]Muslim ibn al-Hajjaj Abū al-Hasan al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Cet. I; Turkiye: Dar al-Tabā'ah al- Ā'marah, 1334 H/1916 M), h. 166.

[10]Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Manhāju Syarhu Ṣaḥīḥ Muslim* (Cet. II; Beirut: Dār Īḥyā' al-Tirāṡ al-Arabi. 1396 H/ 1976 M), h. 107.

[11]Feny Rita Fiantika,Dkk, *Metodologi Peneliatian Kualitatif* (Cet. I; Padang Sumatra Barat: PT. Global Eksikutif Teknologi, 2022), h. 04.

[12]Ulfa Qorina, dkk., "Operasi Sedot Lemak Pipi Perspektif *Maqasid al-Syari`Ah". al-Qiblah Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 1, no.1(2022): h. 119.

terkait kehalalan atau keharaman tindakan menghilangkan *double chin*, Abudin Nata menyatakan bahwa pendekatan normatif merupakan cara untuk memahami dan mengenali wajah Islam dengan cara menilai ajaran-ajarannya yang berdasar dan berasal langsung dari Tuhan yang bebas dari penalaran manusia.[13]

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup kitab suci Al-Qur'an dan hadis, serta berbagai referensi lain seperti jurnal ilmiah, skripsi, tesis, artikel internasional, dan literatur fikih yang ditulis oleh para ulama, baik yang berasal dari tradisi klasik maupun kontemporer. Selain itu, pendapat dari ulama, tokoh, dan akademisi yang memiliki kepedulian terhadap topik penelitian ini juga menjadi bagian dari sumber data yang diperoleh. Adapun yang menjadi referensi peneliti terdapat pada beberapa kitab ulama yaitu, *al-Wajīz fī īdah Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*" yang ditulis oleh Muḥammad Sidqi ibn Ahmad al-Burnu, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyah* karya Zaid ibn Muḥammad al-Rammānī, dan Kitab *Ahkam al-Jirāhah al-Tibbiah wa al-āṡār al-Mutarattibah 'Alaihā", Ṣaḥīḥ Muslim* karya Muslim ibn al-Hajjaj Abū al-Hasan al-Qusyairī yang ditulis oleh Muḥammad ibn Muḥammad al-Mukhtār al-Syanqiti. Sumber-sumber sekunder dalam penelitian ini mengacu pada buku-buku fikih baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, skripsi, tesis, serata pandangan para ulama, tokoh dan akademisi yang memiliki minat terhadap tema dari penelitian ini.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan permasalahan penelitian ini yaitu jurnal internasional karya Amit Bhojwani yang berjudul *Addressing the Double chin: Trends in Submental Countouring* menjelaskan hal-hal terkait *double chin* dan beberapa cara menghilangkan *double chin* secara efektif metode - metode tersebut dibandingkan satu sama lain dan menghasil metode yang lebih menjanjikan bagi pasien adalah metode suntik *deoxycholic acid* penelitian tersebut membantu peneliti dalam mengenal lebih dalam tentang *double chin*,[14] Serta penelitian karya Benjamin Ascher dan kawan-kawan dengan judul ATX-101 *(deoxycholic acid injection) for reduction of submental fat* menjelaskan salah satu metode menghilangkan *double chin* secara efektif dengan menggunakan cairan *deoxycholic acid* dengan menyebutkan khasiatnya untuk *double chin*.[15] Penelitian karya Hariv Aravik dan kawan-kawan dengan judul Operasi Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam menerangkan konsep dasar dan syarat-syarat operasi yang dibolehkan karena bersifat darurat dan vital maupun yang diharamkan karena tujuan kecantikan yang dapat membahayakan pelaku, mengubah ciptaan Allah dan termasuk pebipuan.[16] Karya serupa dari penelitian Tiara Taralita dan kawan-kawan yang berjudul operasi plastik dalam lensa syariat Islam: antara kecantikan dan kesehatan menjelaskan.[17] Penelitian lain dari Ulfa Qarina pada tahun 2022 permasalahan yang diangkat peneliti menjelaskan tentang hukum operasi sedot lemak yang ada di pipi dengan perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah* dan menyatakan tentang hukum

[13]Arif Shaifuddin, "Memaknai Islam dengan Pendekatan Normatif," *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama Islam* 5, no. 1 (2017): h. 03.

[14]Bhojwani, A. *"Addressing the" Double Chin:" Trends in Submental Contouring."* *Journal of Dermatology and Cosmetology* 1 No. 10 (2016).

[15]Benjamin Ascher, at al "ATX-101 (deoxycholic acid injection) for reduction of submental fat." *Expert Review of Clinical Pharmacology* 9.9 (2016).

[16]

[17]Tiara Taralita, dkk, "Operasi Plastik Dalam Lensa Syariah Islam : Antara Kecantikan dan Kesehatan", *Universitas Pahlawan: Jurnal Kesehatan Tambusui* Vol. 4 No. 1 (2025)

sedot lemak dianggap haram jika memiliki tujuan estetika dan keindahan karena tindakan ini berpotensi mengubah ciptaan Allah Swt. kaitannya pada penelitian ini adalah *treatment* penghilangan lemak di pipi sering disandingkan dengan penghilangan lemak di dagu. Adapun perbedaan penelitian kali ini berfokus pada permasalahan penghilangan *double chin* pada dagu yang memiliki banyak cara prosedur penghilangannya dengan mengaitkannya dengan perspektif hukum Islam.[18]

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus kajiannya secara khusus menelaah tindakan penghilangan *double chin* pada dagu dalam perspektif hukum Islam. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang lebih mengedepankan aspek medis, prosedur, atau hukum umum dalam bidang operasi kecantikan. Penelitian ini menyajikan analisis mendalam tentang beragam metode untuk menghilangkan *duble chin* baik yang bersifat invasif maupun non-invasif serta mengevaluasi status hukumnya dengan berdasarkan prinsif hukum Islam. Oleh karena itu, penetilian ini memberikan kontribusi hukum Islam yang lebih tepat dalam hukum Islam kontemporer terkait perawatan estetika.

PEMBAHASAN

A. Fenomena *Double chin*

Double chin adalah kondisi dimana seseorang kelebihan lemak yang ada di bawah dagu, biasanya terdapat diantara dagu dan leher. Hal Ini akan membuat leher lebih seseorang besar dan dapat membuat seseorang terlihat lebih tua. Terdapat beberapa orang yang mempunyai kelebihan berat badan yang juga mempengaruhi bagian dagu dan leher mereka, yang akan mengubah penampilan wajah dan rahang mereka. Beberapa orang bahkan dapat merasa kehilangan garis rahang mereka secara keseluruhan karena kelebihan berat badan.[19]

Tidak semua penyebab adanya *double chin* dikarenakan obesitas ada juga beberapa faktor yang menyebabkan adanya *double chin* tersebut yaitu faktor keturunun atau genetik yang akan mempengaruhi struktur tulang dan lemak hingga menjadi *double chin*, selanjutnya faktor usia dimana proses penuan akan menyebabkan kulit cenderung menurun, dikarenakan sedikitnya produksi kolagen dan elastin dalam kulit, sebabnya kulit pada daerah leher dan dagu akan kedur. Faktor selanjutnya postur tubuh, hal yang mungkin dianggap sepele yaitu ketika postur tubuh yang kurang bagus seperti terlalu sering menunduk berpengaruh pada area leher atau dagu, dan menjadikan otot-otot menjadi lemah contohnya kebiasaan menggunakan ponsel menjadikan otot-otot kurang aktif dan menyebabkan pembentukan *double chin*. Faktor terakhir adalah kebiasaan merokok karena zat-zat kimia yang ada pada rokok dapat merusak elastin dan kolagen kulit lalu menyebabkan kulit kendur, dan membentuk lemak di bagian tubuh tertentu termasuk bawah dagu.[20] Maka dari itu dapat dikatakan bahwa *double chin* kemungkinan ada disetiap orang dengan faktor penyabab kemunculan yang berbeda.

[18]Ulfa Qorina, dkk., Operasi Sedot Lemak Pipi Perspektif *Maqasid al-Syari`ah. al-Qiblah Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 1, no.1(2022).

[19]Amber Felton, How To Get Rid of a Double Chin, Radiance WebMD, https://www.webmd.com/beauty/ how-to-get-rid-of-a-double-chin (14 Mai 2025).

[20]Nulook Expertise, "10 Cara Menghilangkan Double Chin: Latihan dan Tips Ampuh untuk Bentuk Wajah Ideal,"https://nulook.co.id/id/news-articles/cara-menghilangkan-double-chin. (12 November 2024)

Saat ini masyarat tidak akan khawatir akan masalah *double chin* karena banyak metode yang dapat dilakukan untuk menghilangkan lemak tersebut, metode itu secara umum terbagi mejadi 2 jenis, yaitu metode menghilangkan *double chin* secara alami dan metode menghilangkan *double chin* dengan treatment.

1. Metode Menghilangkan *Double chin* Secara Alami
   a. Senam Wajah, dengan melakukan beberapa gerakan secara rutin maka otot-otot dagu dapat kembali kencang atau mengaktifkan oto pada dagu. Salah satu senam yang dapat dilakukan adalah *Chin-to-ceiling* yaitu dilakukan dengan berdiri atau duduk, lalu meluruskan punggung dan arahkan kepala mendongak ke atas hingga menatap langit-langit. Kemudian, gerakkan rahang bawah ke depan dan ke langit-langit. Tahan posisi ini selama 10 detik dan lakukan sebanyak 10–20 kali sehari, check swishing senam yang secara tidak langsung sering dilakukan yaitu katika sedang mencoba sikat gigi atau berkumur baik dengan menggunakan air maupun hanya dengan udara. Senam ini dilakukan selama 5-10 menit dengan mengulanginya hingga 20 kali sehari.
   b. Diet Sehat dan Olahraga, karena salah satu faktor penyabab *double chin* adalah obesitas maka dengan menurunkan berat dengan diet sehat memperhatikan nutrisi dan mengontol porsi makanan perhari. Olahraga yang dapat dilakukan joging atau bersepeda dengan target 75 menit perminggu.
   c. Mengunyah Permen Karet, dengan melakukan metode ini dapat membantu mengencangkan otot wajah sampai dapat membakar lemak pada dagu. akan tetapi tidak dilakukan secara berlebihan karna pada permen terdapat gula yang tinggi berisiko permasalahan mulut dan gigi.
   d. Memperbanyak Minum Air Putih, karenanya air putih dapat meningkatkan metabolisme pada tubuh sehingga dapat membakar lemak di leher dan dagu secara optimal[21].
2. Metode Menghilangkan *Double chin* Dengan Treatment.
   a. Thread lift

      Merupakan treatment estetika non-bedah dengan menggunakan benang yang dapat larut ataupun benang yang tidak larut yang berfungsi membalikkan proses penuaan ke penampilan awet muda dengan mengencangkan dan mengangkat kulit.[22]

      Proses thread lift diawali dengan membersihkannya area yang akan ditusuk lalu memasukkan benang dengan menggunakan jarum yang tipis di permukaan kulit yang telah ditentukan, lalu ditarik dengan kencang untuk mengangkat kulit tersebut. Treatment ini dilakukan selama 30-60 menit digantung diarea yang dirawat. Adapun efek samping hampir sama dengan

[21]Tim Medis Siloam Hospitals "Cara-Cara Menghilangkan Double Chin Secara Alami Dan Treatment," https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/cara-menghilangkan-double-chin. (29 September 2024)

[22]Amani Adam, dkk, "Thread Lifts: A Critical Analysis of Treatment Modalities," JDDonline : Journal of Drugs in Dermatology, n.d., https://jddonline.com/articles/thread-lifts-a-critical-analysis-of-treatment-modalities-S1545961620P0413X/. (15 mai 2025).

treatment biasanya yaitu memar dan pembengkakan, nyeri ringan, tidak simetris ketika benang tidak dititik yang tepat, infeksi dan benang keluar atau menonjol dari kulit.[23]

b. Thermage dan Ultherapy

Thermage merupakan treatment yang menggunakan energi teknologi radiofrekuensi (RF). Adapun ultherapy treatment ini menggunakan teknologi ultrasound atau ultrasonik.[24] Kedua treatment ini memiliki energi yang dikirim ke dalam kulit sehingga memproduksi kolagen baru yang berperan dalam mengencangkan kulit seiring waktu, dapat mengencangkan area *double chin* dimana secara bertahab mengurangi lemak berlebihan pada dagu.[25] Treatment ini memakan waktu sekitar 30-90 menit tergantung pada area yang dirawat. Setiap treatment memiliki risiko untuk kedua threatment ini risiko yang akan dialami pasien adalah luka bakar, nyeri selama dan setelah perawatan, hilangnya elastisitas kulit, dan memperburuk kerusakan kulit. Treatment ini dapat terbukti akan hasil yang bagus akan tetapi efeknya akan bertahan selama enam bulan setelah itu kulit akan mulai akan kendur dikarnakan usia yang bertambah.[26]

c. Suntik Deoxycholic Acid (Kybella)

Deoxycholic Acid merupakan asam empedu sekunder yang secara alami berasal dari tubuh manusai, atau dapat dibuat dari bahan kimia asam kolat. Cairan ini berfungsi untuk mengurangi lemak terkhususnya lemak pada dagu. pada saat Deoxycholic Acid disuntikkan pada jeringan lemak yang ada pada dagu maka cairan ini akan menyebabkan sel lemak merusak membran sel lemak tersebut, setelah 28 hari akan muncul hasil yaitu pengurangan lemak yang akan bertahan cukup lama dibagian yang dirawat. Bahkan efek dari suntikan Deoxycholic Acid akan bersifat permanen selama pasien bisa menjaga pola makan dan hidup sehat.[27]

Adapun risiko bagi pasien yang melakukan suntik Deoxycholic Acid dapat mengganggu sel tubuh yang lain apabila tanpa sengaja menyutikkan pada kulit, Pasien Deoxycholic Acid juga akan mengalami hal yang sama dengan treatment yang lain seperti bengkak, mati rasa, memar dan nyeri dibagian yang telah disuntik, ada risiko yang jarang terjadi seperti cedera safar yang membuat senyum tidak simetris atau kelemahan otot wajah, kadang efek samping akan meningkat ketika suntikan dilakukan oleh dokter yang belum berpengalaman.[28]

---

[23]Wang, Cheng-Kun. "Complications of thread lift about skin dimpling and thread extrusion." *Dermatologic Therapy* 33.4 (2020): e13446. (15 mai 2025).

[24]"Ultherapy - A Non-Invasive Skin Tightening & Lifting Treatment," *Ultherapy*, https://ultherapy.id/. (16 Mai 2025)

[25]Nulook Expertise, "10 Cara Menghilangkan Double Chin: Latihan dan Tips Ampuh untuk Bentuk Wajah Ideal,"https://nulook.co.id/id/news-articles/cara-menghilangkan-double-chin. (12 November 2024)

[26]"The Truth About Thermage: Lifting and Burning Your Skin," *2B Bio Beauty Taiwan*, https://www.2bbiobeauty.tw/the-truth-about-thermage-lifting-and-burning-your-skin/. (15 mai 20225).

[27]Jennifer Salsberg, Beyond The Double-Chin: The Use Of Deoxycholic Acid For Non-Submental Fat Reduction, *Jurnal Canadian Dermatologi Today* 3, No 4 (2022): h. 14.

[28]Megan Brooks, "FDA Clears Deoxycholic Acid (Kybella) for Double Chins," https://www.medscape.com/viewarticle/843937?utm_source=chatgpt.com&form=fpf. (16 Mai 2025).

d. Operasi Sedot Lemak pada dagu

Merupakan treatment bedah kosmetik yang berfungsi menghilangkan lemak pada bagian tubuh seperti perut pinggang paha, termasuk leher atau dagu. Operasi sedot lemak pada dagu ini dilakukan dengan cara memasukkan kanula atau jarum ke lapisan lemak lalu disambungkan pada alat penyedot agar dapat menghisap lemak, kanula yang dimasukkan harus digerakan maju mundur untuk memecahkan lemak agar dapat keluar dengan mudah,setalah disedot lubang tempat penyedotan dijahit. Penyembuhan treatment ini selama 1 minggu.[29]

tentu setiap treatment memiliki efek samping yang banyak karna hal ini termasuk treatment yang ampuh dan efektif dalam pembentukan tubuh. Efek samping treatment ini adalah pembengkakan, kerusakan jaringan saraf disebabkan ketika memasukkan alat bukan tidak mungkin terkena jaringan saraf yang lain, bekas luka dari efek jarum yang digunakan menyedot lemak, kerusakan kelenjar parotis yang dimaksud adalah pasien akan mengeluarkan liur dan efek samping obat bius, risiko yang paling berbahaya adalah kematian[30]

Tabel 1. Metode Menghilangkan *Double chin* Secara Medis

No	Metode	Penjelasan
1	*Thread lift*	Efek samping: memar pembengkakan, nyeri ringan, tidak simetris, infeksi dan benang keluar atau menonjol dari kulit
2	*Thermage, Ultherapy*	Efek samping: luka bakar, nyeri selama/setelah perawatan, hilangnya elastisitas kulit, memperburuk kerusakan kulit dan bersifat sementara.
3	Suntik *Deoxycholic Acid*	Efek samping: mengganggu sel tubuh yang lain, bengkak, mati rasa, memar, nyeri, cedera safar, atau kelemahan otot wajah
4	Sedot Lemak	Efek samping: pembengkakan, kerusakan jaringan saraf, bekas luka dari efek jarum, efek samping obat bius, risiko berbahaya adalah kematian

Sumber: Data diolah 2025

B. Hukum Menghilangkan *Double chin* pada Dagu Perspektif Hukum Islam

Metode penghilang *double chin* yang beragam menujukkan perkembangan yang sangat pesat dalam hal estetika dalam kedokteran dengan ini juga memicu kemunculan pertanyaan yang terkaitan dengan hukum Islam sebagaimana kita ketahui bahwa wilayah umat muslim dari zaman ke zaman semakin meluas dan popularitas umat muslim semakin banyak maka penting untuk mengetahui hukum Islam terhadap hal baru apalagi pada persoalan kecantikan, yang saat ini sangat diperhatikan oleh semua kalangan masyarakat.

[29]Suci Ramdayani, "Hukum Operasi Sedot Lemak Dan Implikasinya Terhadap Kesehatan Perspektif Maqashid Syari'ah" S*kripsi*, (Makassar: Fak. Syariah dan hukum UIM, 2017): h. 37.

[30]Ulfa Qorina, dkk., *Operasi Sedot Lemak Pipi Perspektif Maqasid al-Syari`Ah. al-Qiblah Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 1, no.1(2022), h. 121-122.

Dalam perspektif hukum Islam, mengubah penampilan fisik merupakan isu yang perlu diteliti dengan cermat. Meskipun Islam memberikan ruang bagi individu untuk mengekspresikan diri dan memperbaiki kekurangan fisik jika dianggap perlu, tindakan tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip agama.

Nilai kesucian dan kebersihan sangat penting dalam merawat tubuh yang merupakan anugerah dari Allah Swt. Proses penyesuaian fisik sebaiknya dilakukan dengan tujuan yang positif dan bertanggung jawab, serta memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap syariah atau ajaran agama.[31] Ketika hukum ingin ditetapkan pada suatu permasalahan maka penting untuk melihat tingkatan maslahat yang telah ditetapkan dalam syariat yaitu:

1. *Al-ḍarūriyyat* adalah hal yang menjadi pokok kebutuhan dan mencakup semua rincian yang diperlukan dalam kehidupan tanpanya kehidupan tidak akan berlangsung atau bisa dinamakan kebutuhan primer. Kebutuhan tersebut mencakup pemeliharaan agama, perlindungan jiwa, penjagaan akal, pemeliharaan keturunan dan pemeliharaan harta. lima hal ini juga dikenal dengan sebutan *al-maṣlaḥah al-khamsa*.
2. *Al-hājiyyah* adalah kebutuhan maksudnya kebutuhan yang dibutuhkan dalam hal mendapatkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan juga dapat dinamakan kebutuhan sekunder. Ibn al-Najār berpendapat *al-hajiyyah* yaitu kebutuhan yang tidak sampai pada tingkatan darurat.
3. *Al-tahsiniyyah* menurut imam al-Syāṭibi merupakan hal-hal yang berhubungan dengan penyempurnaan dan keindahan dalam hidup, memilih apa-apa yang menjadi baik dan menghindari keadaan tercela oleh akal sehat.[32]

Tingkatan di atas akan menjadi rujukan tingkat kebutuhan bagi pasien yang ingin menghilangkan *double chin*, Oleh karena itu, penentuan status hukum penghilangan *double chin* memerlukan evaluasi terhadap aspek niat, tujuan medis, dan risiko klinis yang berpotensi dialami pasien. Penjelasan berikut menguraikan kondisi-kondisi yang menjadi dasar diperbolehkannya maupun pelarangan tindakan penghilangan *double chin* pada dagu menurut perspektif hukum Islam.

a. Kondisi yang membolehkan tindakan penghilangan *double chin* berdasarkan hukum Islam

Situasi tersebut pertama yaitu apabila pasien pada keadaan darurat, yakni *double chin* itu bisa membahayakan kesehatan tubuh pasien dikarenakan *double chin* dapat menyebabkan kardiovaskular (gangguan pada sistem jantung dan pembulu darah seperti serangan jantung atau stroke)[33] dan dapat membahayakan kesehatan mental pasien[34], namun penting untuk diperhatikan bahwa sebelum intervensi dilakukan, dokter atau profesional kesehatan mental yang berkompeten harus terlebih dahulu melakukan

[31]Fauzi, dkk. "Tren Kecantikan dalam Perspektif Hadis". *Al-Mu'tabar jurnal ilmu hadis* 4 No. 1 (2024): h. 28.

[32]Zaid ibn Muḥammad al-Rammānī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, (Cet. I; Riyad: Dār al Gaiṡi. 1414 H/1994 M), h. 72,53,59.

[33]Gal Tsaban et al., *"The Effect of Weight-Loss Interventions on Cervical and Chin Subcutaneous Fat Depots; the CENTRAL Randomized Controlled Trial," Nutrients* 13, no. 11 (October 27, 2021): h. 3827.

[34]Leslie Baunmann, et al, "Personal (Self) Perceptions of Submental Fat Among Adults in the United States", *Dermatologic Surgery* 45 No.1 (2019).

AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam
Vol. 2, No. 1 (2025): 282-300
doi: 10.36701/fikrah.v2i1.2377

evaluasi psikologis untuk memastikan bahwa pasien memang mengalami gangguan psikologis yang relevan. Pada keadaan ini pasien akan dibolehkan untuk menghilangkan *double chin* karena termasuk pada tingkatan *al-Ḍarūriyyat* terkhususnya pemeliharaan nyawa dan pemeliharaan akal. maka perkara ini dapat dikaitkan dengan firman Allah Swt. pada Q.S Al-An'am/6 :119

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

Terjemahannya:
"Padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa."[35]
Terdapat kaidah fikih yang berbunyi :

الضَرُوْرَاتُ تُبِيْحَ المَحْظُوْرَات

Pada kodisi yang darurat membolehkan melakukan hal-hal yang dilarang.[36]

Ayat dan kaidah fikih di atas menerangkaan tentang kebolehan melakukan tindakan yang dilarang dalam situasi darurat maksudnya ketika *double chin* dapat membahayakan pasien maka prosedur-prosedur yang dilarang akan dibolehkan dalam Islam.

b. Kondisi yang mengharamkan tindakan penghilangan *double chin* berdasarkan hukum Islam

Penghilangan *double chin* yang dilakukan dengan tujuan mempercantik diri dengan mengikuti tren saat ini yaitu *treatment* kecantikan dari negara asing[37] dapat dimasukkan ke dalam tingkatan *maslahah al-tahsiniyyah* maka dalam pandangan Islam tentu

Niat pasien yang hanya untuk kepuasan semata Hal ini akan kembali pada dalil yang telah disebutkan sebelumnya dalam surah Al-Nisā /3:119 pada bagian ayat yang berbunyi :

وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ

Ayat yang menjelaskan keharaman mengubah ciptaan Allah Swt. tanpa adanya uzur syariat. Imam Al-Qurūbi menafsirkan ayat tersebut Tentang suatu tindakan dikatakan telah mengubah ciptaan Allah Swt. yaitu ketika perbuatan itu bersifat permanen dan menjadikan hal tersebut masuk dalam konteks penipuan.[38]dan juga terdapat hadis yang datang dari sahabat ibnu mas'ud ra. yaitu

فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْوَاشِرَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ إِلَّا مِن داءٍ

Terjemahannya:
"Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ melarang (perempuan) yang mencabut bulu alis, yang meratakan gigi, yang menyambung rambut, dan yang membuat tato, kecuali karena penyakit."[39]

---

[35]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 143.
[36]Al-Burnū, Muḥammad Ṣidqi ibn āḥmad. *al-Wajīz fī īdah Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*", Cet. V; Beirut: Mu'assasah al-Risālah. 1422 H/ 2002 M), h. 234.
[37]Nadila okta dan Siti Nurhayati, "Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Praktik Suntik Putih (Studi Kasus Pada Salon Kecantikan," *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 6 No .2 (2022): h. 168.
[38]Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad Al-AnsārĪ Al-Qurtubi, *Al-Jāmi' liahkām Al-Qur'an*, h. 393.
[39]Ahmad ibn Hambal, *Kitab Musnad Ahmad*, Juz 7 (Cet. I; Beirut: *Mu'assasah al-Risālah* 1241 H/ 1002M), h. 58.

AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam
Vol. 2, No. 1 (2025): 282-300
doi: 10.36701/fikrah.v2i1.2377

Imam ibn Qudamah menerangkan bahwa hadis ini menjadi penekanan terhadap tindakan-tindakan yang mengubah ciptaan Allah Swt. haram hukumnya karena mengandung unsur penipuan.[40] terkhususnya penghilangan *double chin* yang memiliki tujuan untuk hawa nafsu memperindah diri, mengikuti tren-tren pada zaman ini dan bukan untuk keadaan darurat seperti adanya penyakit maka secara zahir dilarang dalam syariat Islam.

Terdapat kondisi tertentu dimana seorang istri menjalani prosedur estetika atas dasar izin dari suaminya. Meskipun Imam al-Nawawī dalam *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* memberikan penjelasan bahwa perawatan wajah demi tujuan estetika dapat dibolehkan bagi perempuan yang telah bersuami dengan syarat memperoleh izin dari suaminya, namun jenis perawatan yang dimaksud dalam syarah tersebut meliputi tindakan-tindakan ringan seperti memerahkan wajah, mewarnai rambut dengan warna hitam, serta menghias kuku jari.[41] Adapun tindakan penghilangan *double chin* tidak dapat disamakan secara langsung dengan perawatan-perawatan tersebut, karena secara medis tindakan ini umumnya memiliki risiko yang lebih tinggi.

Dalil *syar'ī* telah jelas melarang perubahan terhadap apa yang diciptakan oleh Allah Swt., persetujuan suami ini tidak bisa dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan estetika karena perubahan itu tidak tergolong dalam kategori darurat, sehingga terdapat kekhawatiran bahwa hal ini dapat dipandang enteng dan dijadikan peluang munculnya tren kecantikan semata sebagai bentuk pamer di kalangan wanita berkeluarga.[42]

Adapun perihal metode yang akan dilakukan pasien maka harus sesuai dengan pendapat tim medis. Apabila pasien dianjurkan dengan metode menghilangkan *double chin* secara alami seperti senam wajah, diet sehat, olahraga dan memperbanyak minum air maka dengan hal ini dalam agama Islam dibolehkan karena tidak ada unsur kemudaratan dan justru menganjurkan umat muslim untuk hidup sehat. Allah Swt. berfirman pada Q.S Al-A'raf/7 : 31.

يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahannya:
"Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."[43]

Tafsir Imam al-Qurṭubī menjelaskan bahwa ayat tersebut dapat dimaknai sebagai anjuran terhadap dua bentuk pengobatan bagi orang yang sakit, yaitu melalui penggunaan obat-obatan dan penerapan pola hidup sehat, khususnya dalam hal

[40]Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī , *Al-Mugnī* juz 1(Cet. III Riyad": *Ḍār ālim*), h.131

[41]Al-Nawawī Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Bin Al-Ḥajjāj*, Jilid 14 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṡ al-'Arabī, n.d.), h. 106.

[42]Gusti Sekararum Dyah Pangesti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemulihan Selaput Dara Atas Kemauan Suami", *Skripsi* (Yogyakarta : Fak. Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2021), h. 40.

[43]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 154.

menjaga asupan makanan dan minuman agar tidak berlebihan.[44] Dengan demikian metode penghilang *double chin* yang alami ini boleh dilakukan dalam Islam oleh dengan tujuan kesehatannya.

Adapun pasien yang melakukan penghilangan *double chin* dengan metode secara medis maka perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap masing-masing motode dikarenakan beda-bedanya teknik atau dampak yang muncul setelah *treatment*.

1. *Thread lift* (Tanam Benang), setelah membahas teknik dan risiko *treatment thread lift* pada pembahasan sebelumnya, dan mengkaji lebih dalam lagi hal yang berkaitan dengan *tread lift*. pada fatwa MUI no. 40 menjelaskan prosedur ini boleh dilakukan akan tetapi dengan memenuhi syarat berikut. Pertama tidak bertentangan dengan agama seperti dapat menggoda orang lain, kedua zat yang ada dalam benang tidak mengandung zat haram, tidak menimbulkan dampak negatif pada diri sendiri ,orang lain maupun lingkungan, *treatment* dilakukan oleh pada ahli.[45] Maka ketika syarat-syarat tidak terpenuhi *treatment thread lift* tidak boleh dilakukan menurut pandangan MUI.
2. *Thermage dan Ultherapy, treatment* non bedah yang sangat efektif dalam menghilangkan *double chin* dan sama-sama memiliki risiko yang ringan akan tetapi keduanya memiliki efek ketahanan yang bukan permanen, yang mengartikan bahwa setelah enam bulan treatment lemak dan kendur pada dagu dapat muncul kembali. Hal ini menunjukkan bahwa *treatment* termasuk kategori dibolehkan karena belum ada dalil yang mejelaskan pelarangannya dan tidak memiliki kemudaratan yang berat. Dengan ini dapat dikaitkan dengan kaidah

   الْأَصْلُ فِيْ الْأَشْيَاءِ الإِبَاحَة

   Terjemahan:
   "Pada asalnya dalam segala sesuatu adalah boleh (diperbolehkan) kecuali terdapat dalil yang melarangnya."[46]
   Kaidah ini memperkuat akan kebolehan *treatment Thermage dan Ultherapy* namun kemungkinan dapat menjadi hal yang tidak dibolehkan ketika kedua *treatment* tersebut menyebabkan pasien untuk selalu terikat dengan prosedur ini hingga menyebabkan pesian perlu mengeluarkan biaya yang banyak. Salah satu klinik kecantikan *Regenerative Center* di Bali menetapkan biaya *treatment Thermage* kisaran Rp 31 juta.[47] Adapun *treatment Ultherapy* di *Youth Beauty Clinic* jakarta seharga kurang lebih Rp. 17,9 juta.[48] dengan demikian hal ini dapat dikaitkan dengan firman Allah Swt. Q.S Al-Isrā/17 : 27

[44]Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad Al-AnsārĪ Al-Qurtubi, *Al-Jāmi' liahkām Al-Qur'an*, (Cet. II; Qahirah: Dar al-Alkutub al-Misriyyah. 1384 H/ 1964 M), h. 194-195.

[45]Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 40 Tahun Tahun 2020 Tentang Tanam Benang Untuk Kecantikan dan Perawatan Wajah". (Jakarta: 2020), h. 10.

[46]Al-Burnū, Muḥammad Ṣidqi ibn āḥmad. *al-Wajīz fī īdah Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*", Cet. V; Beirut: Mu'assasah al-Risālah. 1422 H/ 2002 M), h.191.

[47]"Thermage (Skin Tightening) Di NULOOK Anti Aging & Regenerative Center | HDmall," https://hdmall.id/perawatan-kecantikan/thermage-skin-tightening-di-nulook-anti-aging-regenerative-center?utm_source=chatgpt.com. (26 Juli 2025)

[48]"Ultherapy Prime Price - Youth Beauty Clinic Kemang & Menteng," https://youthbeautyclinic.net/ultherapy-prime-price?utm_source=chatgpt.com. (26 Juli 2025).

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخْوَٰنَ الشَّيَٰطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا

Terjemahan:
"Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan seta itu sangat ingkar kepada tuhan."[49]
Ayat ini menunjukkan bahwa perilaku yang selalu berlebihan dalam pengeluaran seperti ketergantungan pada prosedur kecamtikan yang memiliki biaya yang tinggi termasuk kategori tabzir (pemborosan).

3. Suntik *Deoxycholic Acid treatment* non bedah yang sangat efektif dalam menghilangkan *double chin* bahkan lebih dianjurkan oleh tim medis karena efek samping yang ringan dan bersifat permanen karena cairan tersebut telah menghancurkan lemak yang ada pada dagu. Namun Ditinjau dari tafsir imam al-Qurūbi pada ayat yang telah peneliti sebutkan sebelumnya yaitu Q.S Al-Nisā/3 :119 imam al-Qurūbi berkata

هَذَا الْمَنْهِيُّ عَنْهُ إِنَّمَا هُوَ فِيمَا يَكُونُ بَاقِيًا، لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ تَغْيِيرِ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى

Artinya:
"Hal yang dilarang dalam ayat hanyalah tindakan yang bersifat permanen,karena termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah Swt."[50]
Dengan demikian efek permanen pada *treatment* seperti tindakan suntik *Deoxycholic Acid* akan menjadi faktor pelarangan tindakan tersebut. Akan tetapi dapat dibolehkan jika dalam keadaan darurat yang membahayakan kesehatan dan akal.

4. Operasi Sedot Lemak dagu, *treatment* ini akan dijadikan solusi oleh tim medis ketika metode-metode yang lain tidak bisa menangani *double chin* tersebut. menjadi solusi akhir karena lebih banyak memunculkan risiko efek samping apabila melakukannya. Apabila pasien melakukan tindakan operasi sedot lemak dagu tanpa adanya alasan kuat maka hal tersebut justru tidak dibolehkan karena dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa. Kaidah fikih berbunyi

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِح

Artinya:
"Mencegah kerusakan lebih utama dari pada mendapatkan keuntungan."[51]
Dengan demikian meninggalkan risiko-risiko berbahaya dari tindakan menghilangkan *double chin* dengan operasi sedot lemak dagu lebih penting dibandingkan dengan sekedar mendapatkan dagu tanpa lemak dan memperindah bentuk wajah. Akan tetapi jika pasien dalam keadaan yang mengharuskannya untuk menghilangkan lemak tersebut dan metode yang

[49]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 284.
[50]Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad Al-AnsārĪ Al-Qurtubi, *Al-Jāmi' liahkām Al-Qur'an*, Juz 5 h. 393.
[51]Al-Burnū, Muḥammad Ṣidqi ibn āḥmad. *al-Wajīz fī īdah Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*", Cet. V; Beirut: Mu'assasah al-Risālah. 1422 H/ 2002 M), h.265.

memungkinkan hanya dengan operasi sedot lemak dagu dalam keadaan dapat membahayakan tubuh dan akal maka tindakan tersebut dibolehkan dengan kaidah fikih yang berbunyi :

الضَرُوْرَاتُ تُبِيْحَ المحْظُوْرَات

Artinya:
"Pada kodisi yang darurat membolehkan melakukan hal-hal yang dilarang."[52]
Dengan kaidah ini memperkuat kebolehannya tindakan dalam keadaan darurat.

Tabel 2. Hukum Metode Menghilangkan *Double chin*

No	Metode	Hukum	Penjelasan
1	Metode secara alami	Mubah	Dibolehkan karena tidak memiliki kemudaratan.
2	*Thread lift*	Mubah bersyarat	Pertama tidak bertentangan dengan agama seperti dapat menggoda orang lain, kedua zat yang ada dalam benang tidak mengandung zat haram, tidak menimbulkan dampak negatif pada diri sendiri
3	*Thermage, Ultherapy*	Mubah	Dibolehkan karena tidak adanya kemudaratan yang berat, dan tidak bersifat permanen.
		Haram	Tidak dibolehkan ketika pasien menjadi ketergantungan
4	Suntik *Deoxycholic Acid*	Haram	Tidak dibolehkan karena bersifat permanen termasuk mengubah ciptaan Allah Swt.
		Mubah	Pada keadaan yang darurat yang membahayakan kesehatan dan akal.
5	Sedot lemak dagu	Haram	Tindakan yang tidak dibolehkan karena memiliki risiko yang tinggi terutama apabila masih terdapat metode lain yang memiliki risiko yang rendah dan dapat mencapai tujuan yang sama.
		Mubah	Pada kondisi darurat yang apabila tidakan tersebut tidak dilakukan akan membahayakan tubuh dan akal pasien.

Sumber: Data diolah 2025

[52]Al-Burnū, Muḥammad Ṣidqi ibn āḥmad. *al-Wajīz fī īdah Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*", Cet. V; Beirut: Mu'assasah al-Risālah. 1422 H/ 2002 M), h. 234.

Setiap teknik penghilangan *double chin* yang dilakukan secara medis, seperti *thread lift, Thermage, Ultherapy*, dan suntik *Deoxycholic Acid*, serta sedot lemak, memiliki implikasi hukum yang beragam dalam sudut pandang Islam. Hal ini bergantung pada jenis tindakan, tingkat kepermanenannya, serta potensi risiko yang mungkin muncul. Apabila prosedur tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku, tidak mengandung unsur yang melanggar prinsip syariah, dan dilakukan berdasarkan kebutuhan medis yang sah, maka tindakan itu dapat diterima. Sebaliknya, jika prosedur tersebut bersifat *pertama,* permanen tanpa adanya kebutuhan mendesak. *Kedua,* melibatkan penipuan. ketiga, mengubah ciptaan Allah, maka tindakan tersebut dilarang. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap muslim untuk mempertimbangkan secara cermat aspek medis, syariat, dan etika sebelum mengambil keputusan untuk menjalani perawatan seperti ini.

KESIMPULAN

Menghilangkan *double chin* pada dagu menurut hukum Islam adalah haram dengan berbagai jenis metode yang digunakan apabila pasien melakukan tindakan tersebut dengan alasan untuk mengikuti *trend* budaya nonmuslim dan memperindah diri yang berujung pada perlombaan dalam memperlihatkan aspek fisik secara estetika.

Menghilangkan *double chin* pada dagu memilik banyak metode baik itu dengan cara alami ataupun medis. Metode alami yang dimaksud di sini seperti senam wajah dengan bermacam gerakan, hidup sehat diet, olahraga, dan perbanyak minum air dibolehkan dalam syariat jika diniatkan untuk menjaga kesehatan dan memperoleh bentuk tubuh ideal. Adapun metode dengan medis seperti *Thread lift* (tanam benang), *Thermage, Ultherapy*, Suntik *Deoxycholic Acid (kybella)* dan sedot lemak. Metode yang dilakukan bagi pasien yang ingin lebih cepat mendapatkan hasil dan efektif dibolehkan apabila pasien dalam keadaan darurat akan tetapi memerlukan pertimbangan yang tepat dikarenakan dalam syariat Islam perlu memastikan metode tidak membahayakan pasien dan tidak mengandung zat-zat yang diharamkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Adhli, Auliya. "Hikmah Pelarangan Khamr Secara Bertahab Dalam Al-Qur'an, Al-Kauniyah": *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4 No. 2 (2023): h. 59.

Amani Adam. dkk, "Thread Lifts: A Critical Analysis of Treatment Modalities," JDDonline : *Journal of Drugs in Dermatology,* n.d., https://jddonline.com/ articles/ thread-lifts- a- critical- analysis- of- treatment-modalities-S1545961620P0413X/. (15 mai 2025).

Arafik, Haris. "Operasi Plastik dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Mizan* 1, no. 2 (2018):

A Sean, dkk. "Thermage: the nonablative radiofrequency for rejuvenation." *Jurnal Clinics in dermatology* 26 No. 6 (2008), h. 602.

Ascher, Benjamin, Jere Fellmann, and Gary Monheit. "ATX-101 (deoxycholic acid injection) for reduction of submental fat." *Expert Review of Clinical Pharmacology* 9.9 (2016).

Azzahra, Naila. dkk.”Operasi Plastik Dalam Islam: Tinjauan Tentang Kebutuhan, Prindip Syariah Dan Pertimbangan Etis, *Hikmah”:Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* Vol. 1 No. 3(2024): h. 89.

Badan pengembangan dan pembinaan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* offline, Edisi Kelima. Cet. III; Jakarta: PT Balai Pustaka, 2018.

Leslie Baunmann, et al, “Personal (Self) Perceptions of Submental Fat Among Adults in the United States”, *Dermatologic Surgery* 45 No.1 (2019).

Al-Burnū, Muḥammad Ṣidqi ibn Aḥmad. *al-Wajīz fī īdah Qawā’id al-Fiqh al-Kulliyah*. Cet. V; Beirut: Mu’assasah al-Risālah. 1422 H/ 2002 M.

Bhojwani, A*. "Addressing the" Double chin:" Trends in Submental Contouring." Journal of Dermatology and Cosmetology* 1 No. 10 (2016).

Brooks, Megan. “*FDA Clears Deoxycholic Acid (Kybella) for Double chins*,” https://www.medscape.com/viewarticle/843937?utm_source=chatgpt.com&form=fpf. (16 Mai 2025).

Chandra, dkk. “Tarik Benang Menggunakan Asam Polilaktat/Polikaprolakton yang Diperkaya Asam Hialuronat pada Penuaan Wajah.” *Media Dermato-Venereologica Indonesiana* 51 No .3 (2024): h. 115.

Chia, dkk. *“Evidence-Based Medicine: Liposuction.” Plastic and Reconstructive Surgery : Journal of The American Society of Plastic Surgeons* 139 No. 1 (2017).

Cheng-Kun, Wang. *“Complications of thread lift about skin dimpling and thread extrusion”. Dermatologic Therapy* 33.4 (2020): e13446. (15 Mei 2025).

Clarine, Michelle, dan Yanto Paulus Hermanto. “Konsep Alkitabiah Tentang Kecantikan Berkaitan Dengan Operasi Plastik.” *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama* 8.1 (2024): h. 35.

David J, Goldberg. *“Adipocyte Apoptosis Following a Novel Method for Double chin Reduction: A Pilot Human Histology Study.” Journal of Cosmetic Dermatology* 24 No. 1 (2024).

Fattahi, Tirbod. *Submental Liposuction Versus Formal Cervicoplasty: Which One to Choose?*, *Elsevier Journal Of Oral And Maxillofacial Surgary* 70 No. 12 (2012).

Fauzi, dkk. “Tren Kecantikan dalam Perspektif Hadis.” *Al-Mu'tabar jurnal ilmu hadis* 4 No. 1 (2024): h. 28.

Felton, Amber. *How To Get Rid of a Double chin*, Radiance WebMD, https://www.webmd.com/beauty/ how-to-get-rid-of-a-double-chin (14 Mai 2025).

Fiantika,Feny Rita, dkk, *Metodologi Peneliatian Kualitatif*. Cet. I; Padang Sumatra Barat: PT. Global Eksikutif Teknologi, 2022.

Firdaus dan Nadya Katarina. “Operasi Bariatrik Menurut Pandangan Islam.” *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 2.5 (2023): h. 392.

Gal Tsaban et al., “*The Effect of Weight-Loss Interventions on Cervical and Chin Subcutaneous Fat Depots; the CENTRAL Randomized Controlled Trial*,” *Nutrients* 13, no. 11 (October 27, 2021): h. 3827.

Hambal, Ahmad ibn. *Kitab Musnad Ahmad*. Cet. I; Beirut: Mu’assasah al-Risālah 1241 H/1002 M.

Hong, *et al*. *"What are the factors that enable thread lifting to last longer?."* *MDPIJournals: Cosmetics* 11 No. 2 (2024): h. 42.

"Ini Dia 5 Dampak Positif Operasi Plastik | Medtrip.Id," https://medtrip.id/dampak-positif-operasi-plastik/, (11 Mai 2025).

Kim Sunghee, and Moonjong Kim. "Trends of noninvasive radiofrequency and minimally invasive treatment for the management of facial aging". *Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications* 9 No. 1 (2019): h. 30.

"Kenali 10 Bahaya Operasi Plastik," https://mediaindonesia.com/jelita/692014/kenali-10-bahaya-operasi-plastik?utm_source=chatgpt.com#goog_rewarded. (11 Mai 2025).

Khairunnisa, Muthi. "Perilaku Konsumen dalam Melakukan Tanam Benang untuk Perawatan Wajah Ditinjau dari Aspek Kebutuhan dan Lingkungan Sosial", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Teknik Univeristas Negeri Jakarta, 2016), h. 24.

Khalid, Arifana Nur. "Relevansi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Kontemporer, Isti'dal: *Jurnal Studi Hukum Islam*, 1 no. 1 (2014): h. 172.

Khurul Anam, Inna Qomariyah, "Asas-Asas Hukum Islam Dalam Hukum Modern", *Al-Maqasidin: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3 no. 2 (2020): h. 55.

Latief, Husni Mubarrak A. *Pengantar Sejarah Legislatif Hukum Islam*. Cet. I; Banda Aceh: LKKI 2020), h. 48.

Lim, Hyoung Won. "*Effects of Facial Exercise for Facial Muscle Strengthening and Rejuvenation: Systematic Review.*" *The Journal of Korean Physical Therapy* 33 No. 6 (2021): h. 298.

Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 40 Tahun Tahun 2020 Tentang Tanam Benang Untuk Kecantikan dan Perawatan Wajah". (Jakarta: 2020), h. 10.

Al-Naisābūrī, Muslim ibn al-Hajjaj Abū al-Hasan al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Cet I; Turkiye: Dar al-ṭabā'ah al- ā'marah, 1334 H/1916 M.

Al-Nawawī Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Bin Al-Ḥajjāj*, Jilid 14 (beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṡ al-'Arabī, n.d.), h. 106.

Nulook Expertise, "10 Cara Menghilangkan *Double chin*: Latihan dan Tips Ampuh untuk Bentuk Wajah Ideal,"https://nulook.co.id/id/news-articles/cara-menghilangkan-double-chin. (12 November 2024)

Pangesti, Gusti Sekararum Dyah. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemulihan Selaput Dara Atas Kemauan Suami, *Skripsi* (Yogyakarta : Fak. Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2021), h. 40.

Pendekatan Dalam Studi Islam : Filosofis,Normatif, Historis, Sosiologi, Dll Universitas Islam An-Nur Lampung,"https://an-nur.ac.id/pendekatan-dalam-studi-islam-filosofis-normatif- sosiologi-dll/ (22 Oktober 2024).

Pratiwi, Rhesa Zuhriya Briyan. "Perempuan dan Kontes Kecantikan". *An-Nida: Jurnal Komunikasi Islam* 10.2 (2018): h.137.

Qorina, Ulfa, dkk. "Operasi Sedot Lemak Pipi Perspektif Maqasid al-Syari`ah". *al-Qiblah Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 1, no.1(2022): h. 118.

Al-Qurtubi Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad Al-Ansārī, Cet. III ; Kohira: *Dār al-Kutubi al-Miṡriyyah*, Juz 5 1383 H/1964 M.

Riswandi, Dendi. "Analisis Kedudukan Al-Quran, Sunnah dan Akal Sebagai Sumber Hukum Islam, Musyarokah"*: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1 no. 1 (2023): h. 94-95.

Salsberg, Jennifer. *Beyond The Double-Chin: The Use Of Deoxycholic Acid For Non-Submental Fat Reduction*, *Jurnal Canadian Dermatologi Today* 3, No 4 (2022): h. 14.

Shaifuddin Arif. "Memaknai Islam dengan Pendekatan Normatif," *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama Islam* 5, no. 1 (2017): h. 3.

Shome, *et al. "Use of micro-focused ultrasound for skin tightening of mid and lower face." Plastic and Reconstructive Surgery–Global Open* 7 No. 12 (2019).

Al-Syanqiti, Muḥammad bin muḥammad al mukhtār, *Aḥkam al-Jirāhah al-Tibbiah wa al-Āśār al-Mutarattibah ʾAlaihā.* Cet. II; Kairo: Maktabah al Tābiʾin 1415 H/ 1994 M.

Al-Tabarī, Muḥammad ibn Jarir, *Jāmiʾu al-Bayān ʻan Taʾwīli Āyati* Al-Qurʾan, Juz 9 (Cet. I; Makkah al-Mukarramah: Ḍār al-Tarbiyatu wa al- Turas), h. 222.

Taralita, Tiara dkk, "Operasi Plastik Dalam Lensa Syariah Islam : Antara Kecantukikan Dan Kesehatan, Universitas Pahlawan": *Jurnal Kesehatan Tambusui* Vol. 4 No. 1 (2025): h. 454.

Tim Medis Siloam Hospitals "Cara-Cara Menghilangkan *Double chin* Secara Alami Dan Treatment," https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/cara-menghilangkan-double-chin. (29 September 2024).

"*The Truth About Thermage: Lifting and Burning Your Sk*in," *2B Bio Beauty Taiwan*, https://www.2bbiobeauty.tw/the-truth-about-thermage-lifting-and-burning-your-skin/. (15 mai 20225).

"Thermage (Skin Tightening) Di NULOOK Anti Aging & Regenerative Center | HDmall," https://hdmall.id/perawatan-kecantikan/thermage-skin-tightening-di-nulook-anti-aging-regenerative-center?utm_source=chatgpt.com. (26 Juli 2025)

Triyana, Desy. "Operasi Bedah Plastik Untuk Meningkatkan Kecantikan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Kesehatan". *Dinamika jurnal ilmiah ilmu hukum* 28 No. 16 (2022): h. 5461.

"*Ultherapy - A Non-Invasive Skin Tightening & Lifting Treatment*," *Ultherapy*, https://ultherapy.id/. (16 Mai 2025).

"Ultherapy Prime Price - Youth Beauty Clinic Kemang & Menteng," https://youthbeautyclinic.net/ultherapy-prime-price?utm_source=chatgpt.com. (26 Juli 2025).

Wijaya, Abdi. "Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim". *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6 No. 2 (2017): h. 392.